



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

Nomor SOP : 10/OT.210/H.12.13/02/2023

Tanggal Pembuatan : 02 Februari 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 02 Februari 2023

Disahkan oleh : Kepala BPSIP JawaTengah

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN



Arif Surahman, S.Pi, M.Sc, Ph.D

NIP. 197204181998031001

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH

Nama SOP : Penrosesan Surat Keluar

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kualifikasi pelaksana

- Memahami prosedur penomoran surat keluar
- Memiliki kemampuan mengolah data

Keterkaitan

SOP Tata Usaha

Peralatan/perlengkapan

- Surat keluar
- Lembar penomoran surat keluar

Peringatan

Apabila penomoran surat keluar tidak diproses dengan tertib akan menghambat pelaksanaan tupoksi

Pencatatan dan pendataan

- Arsip lembar penomoran surat keluar
- Surat keluar

Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku		Output	Ket.
		Pemproses	Ka. Sub Bag. TU	Ka. Balai	Kelengkapan	Waktu		
1	Menerima konsep surat keluar				surat	30 menit		
2	Melakukan editing/perbaikan				Surat	1 Jam	Surat	
3	Mengoreksi dan Memaraf konsep surat keluar				Surat	30 menit	Surat	
4	Menandatangani surat keluar				Surat	30 menit	Surat	
5	Memberikan nomor surat keluar				Surat	15 menit	Surat	
6	Menyerahkan surat ke caraka				Surat	15 menit	Surat	
7	Mendokumentasikan						Arsip	

